



PUTUSAN

Nomor 0967/Pdt.G.2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian pada tingkat pertama telah menatuharkan putusan sebagai berikut: daan perkara Cerai Gugat antara :

[Redacted Name], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikar SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Iv R 002 RW. 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

[Redacted Name], umur 46 tahun, agama Islam, pendikikan S. Pendidikan Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun Serbama, Kampung Timulo Kecamatan Tegayung Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini dikuasakan kepada [Redacted Name], [Redacted Name], [Redacted Name], [Redacted Name] Advokat pada Kantor Hukum " [Redacted Name] " yang beralamat c. Jl. [Redacted Name] yang beralamat c. Jl. Singairagaraja No 44, Gedung Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung sesuai surat kuasa yang terdapat di Kecamatan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 059/SK-R-2015/PA.Gsg, tanggal 23 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Tean membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tean mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 27 halaman  
Putusan No. 0967/Pdt.G.2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut berisikan Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2015 yang dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugri Nomor : 0687/Pct.G/2015/PA.Gsg tertanggal 21 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal secepat berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 1991 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Perceraian Nikah Kantor Juran Agama Kecamatan Bangun Rejo sebagaimana Dikutip Axa Nikah No.no: 1692/11991 tanggal 28 Maret 2015;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus Janda Mati sedangkan Tergugat berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun V RT.002 RW. 004 Kecamatan Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan plian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ~~nama anak~~ umur 23 tahun saat ini dalam asunan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1992 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tetapi tidak sepenuhnya penghasilannya Tergugat diberikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Penggugat bekerja dengan berdagang;
  - b. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat apabila ditanya dimana saja ia selama itu ia hanya menawab dan bekerja, tetapi Tergugat tidak membawa hasil;
  - c. Tergugat menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - c. Tergugat sering bertengkar kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan jasanya tidak untuk

alamat 2 dari 27 halaman  
Putusan No. 052/Pct.G/2015/PA.Gsg



kepentingan rumah tangga bersama dan bankan Pengadilan yang kemudian membayar hutang-hutang Terugat tersebut;

e. Terugat sama sekali tidak mau memperhatikan Pengugat beserta anaknya, yakni ia lebih menenangkan diri sendiri daripada kepentingan Pengugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli sarabat rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

6. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut pada cuar Fechar tahun 1994 disebabkan Pengugat menayakan Terugat kenapa arang pulang kerumah tetapi Terugat malah menaruh, sebab kejadiannya tersebut Terugat meninggalkan Pengugat dan pulang kerumah orang tua Terugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik-baik maupun batin;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Terugat tersebut Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk meruskan hidup bersama tangga bersama dan oleh karenanya Pengugat memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian atasnya telah perserahan yang diajukan oleh Pengugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sigi dan Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meratuhkar putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat;
  2. Menjatuhkan hak satu cain shugra Terugat (M. NAWAZAH ZAMZAM) terhadap Pengugat (M. SULYAS-SITI SULTAN);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat S. bsoer
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bank  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
esia  
Indonesia



Berwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan tergugat datang menghadiri sendiri ke persidangan;

Berwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memaksimalkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah merujuk Mediator [REDACTED] untuk mendampingi kedua belah pihak melakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Proses Mediasi tanggal 23 November 2016.

Berwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dikanankan oleh Penggugat

Berwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut

1. Berwa sekitar tahun '98, Tergugat dan Penggugat memang melangsungkan pernikahan, hanya proses pernikahan tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melaporkan data-data atau surat-surat dan atau dokumen sebagai syarat-syarat agar perkawinan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), atau antara lain :

- Surat identitas/status cair melalui car RT dan Lurah setempat.
- Foto copy KTP Calon mempelai
- Foto copy KK Calon mempelai
- Membawa N1, N2, N4

Dimana syarat-syarat tersebut diperlukan agar nantinya perkawinan dimaksud tercatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama).

2. Berwa pada saat pelaksanaan Jab Kacuk / akad nikah hanya diilaksanakan dengan syariat Islam, selesa ijac Kabu/ akad nikah Tergugat maupun Penggugat tidak pernah merandatangani dokumen apapun begitu sia para saksi yang menjadi saksi ijac Kabu dimaksud sampai dengan saat ini. Dari hal tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat tentunya hanya dapat dinyatakan sah secara agama Islam akan tetapi berdasarkan hukum positif car atau Undang Undang perkawinan pernikahan tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana tercantum dalam peraturan de-Undang-Undang yang berlaku, yaitu :



Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam dinyatakan, "Ager terjamin ketertarikan perkawinan bagi masyarakat Islam; setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut adalah ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 3 Tahun 1954, Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berasarkan hal tersebut di atas Terugat menyangkal kebenaran dan keaslian Duplikat Akta Nikah Nomor 59/9/1991, tanggal 26 Maret 2015, atas dasar apa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Menyerahkan Akta Duplikat dimaksud. Barwa crah karena duplikat Akta Nikah Nomor 169/9/1991, tanggal 26 Maret 2015 diterbitkan tidak berdasarkan dengan keaslian yang sebenarnya dan tidak dicatat oleh dokumen yang sebenarnya maka dalil Pengugat terkait hal ini harus ditolak.

3. Barwa perlu Terugat sampaikan pada sekitar tahun 1984 Pengugat meminta cerai dari Terugat, oleh karena pernikahan Terugat dan Pengugat tidak tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bangun Rejo dan tidak ada buku nikahnya, maka atas permintaan Pengugat tersebut Terugat telah menandatangani taah secara lisan terhadap diri Pengugat.

4. Barwa setelah Terugat menyerahkan taah dimaksud sekitar tahun 1984 anun 1995 Pengugat melakukan pernikahan dengan orang lain dan sejak tahun tersebut dari Pengugat tidak pernah berkomunikasi lagi na ini karena Terugat merasa pernikahan yang terjadi dengan Pengugat telah dinyatakan secara agama Islam.

Barwa berdasarkan hukum acara perdalar agama percerai atau cerai gugat dapat dibuktikan dari: ciputus acapula perkawinan sah secara syariah; agama Islam dan tercatat; dan atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama untuk dapat dan atau pada Kantor Urusan Agama para calon mempelai harus menandatangani syarat-syarat berupa surat keterangan dan asal dokumen yang diperlukan pada saat berlangsungnya ibadah nikah; akad nikah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu; bahwa ini sekali lagi Terugat menegaskan Barwa

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Putusan No. 085/Pdt/2017/SPK/CSG



pernikahan yang terdapat dalam Penggugat laksanakan pada tahun 1997 hanya saja secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan dan atau didaftarkan pada KUA Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh Undang-Undang perkawinan dengan demikian cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terlar kami uraikan di atas Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan atau alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai ca am perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang sah untuk diajukan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyetujui putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Maroak dan atau saticak-ticaknya tidak menerima gugatan Penggugat seutuhnya.
2. Mambebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Barwa atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan apelik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat.

Barwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat.

Barwa untuk memperkuat bukti gugatannya, Penggugat telah mencatatkan bukti surat berupa:

1. Fotokop Surat Keterangan Kemisili atas nama Siti Suryah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukanegara Kecamatan Bengkulu Kaupatan Lampung Tengah Nomor : 270/SKN/45/10.5/XX/2015 tanggal 04 September 2015 bermeterai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh Kepala Kampung, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokop Duplikat Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Nomor : 169/SA/1991 tanggal 26 Maret 2015 bermeterai cukup dan chazegeen di Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

Hikmah 6 spt 27  
Putusan No. 065/Pdt.2021/PA.386



- Tergugat dar. juga Ter. g. at tidak memberikan jang untuk keperluan serah-hari kepada Penggugat
  - Bahwa sekitar 13 tahun yang lalu, saksi pernah melihat Ter. g. at serjuci di luar kampung;
  - Bahwa saksi melihat langsung ada orang datang ke rumah menagih hutang Ter. g. at;
  - Bahwa sekarang Penggugat dar. Ter. g. at sudah pindah rumah sejak tahun 1994 sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;
  - Bahwa Ter. g. at yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Ter. g. at, sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat
  - Bahwa sejak berpisah Ter. g. at tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga yaitu kakek saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat menikah tidak mengetahui adanya b. k. nikan namun mengetahui pencatatan pernikahan Penggugat dan Ter. g. at dar. paca waktu yang lain saksi melihat cukup banyak Penggugat dan Ter. g. at;
  - Bahwa pada tahun 1995 saksi ada laki-laki lain dalam rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menikah lagi;
2. **BAHWA BAHU BULANING BAHU** umur 60 tahun, agama Islam, pencobikan SPG, pekerja/wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT. 004 RW. 001 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumrah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengena Penggugat bernama Siti Suhair dan Ter. g. at bernama M. Nawawi;
  - Bahwa saksi adalah teker. g. at Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1965 secanggih saksi kenal dengan Ter. g. at sejak tahun 1961 tepatnya sejak Ter. g. at menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dar. Ter. g. at sebagai suami isteri yang menikah tanggal 26 Januari 1961 di Bangun Rejo.

Pulau No. 55/121/2015/PA-39

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Berikut adalah bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **[REDACTED]**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerja dibayar, tempat tinggal di Dusun IV RT 032 RW 004 Kampung Sukamata Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah surat perintah keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Penggugat bernama **[REDACTED]** dan tergugat bernama **[REDACTED]**;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan **[REDACTED]**;
  - Bahwa saksi keral dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Januari 1992 di rumah Penggugat;
  - Bahwa yang jadi wali nikah ayah kandung Penggugat, saat itu masih hidup;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
  - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat, anda, dengan Tergugat berstatus lajang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun IV RT 032 RW 004 Kampung Sukamata Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak bernama **[REDACTED]** 23 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 1992, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Penggugat dicakar wajahnya oleh Tergugat, saat itu keduanya di rumah;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat sering berjudi saat itu ada orang yang datang menagih judi

Halaman 7 dari 27 Halaman  
Putusan No. 035/Pdt.G/2013/PA.SG



- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat menikah berdasarkan cerita suami saksi, dimana [REDACTED] sekarang suami saksi sucar meninggal dunia, saat itu suami saksi bekerja di KUA dan yang bertugas menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengurus buku nikahnya sekitar satu minggu setelah pernikahannya.
- Bahwa saksi pernah melihat asrama milik Penggugat dan Tergugat karena saat itu suami saksi akan mengantarkan akta nikah Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi sempat merenggang dan membaca akta nikah tersebut, namun melihat ada foto mereka juga.
- Bahwa tiga hari kemudian saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ayah Penggugat datang ke rumah saksi membawakan makanan sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka sama-sama suka [REDACTED].
- Bahwa saat menikah Penggugat bersuamikan dan Tergugat berstatus [REDACTED].
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun IV RT 002 RW 004 Kampung Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lamongan dengan alamat [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 23 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah Tergugat dan Tergugat seralan-rukan dan harmonis, namun sekarang suasan tidak harmonis lagi sejak sekitar 1992, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat beberapa kali di rumah Penggugat dan melihat ada orang datang mengirit rumah ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat bertengkar dengan sepeda motor dan diangkut ke Polsek kemudian Penggugat yang membayar uang Tergugat tersebut.

Halaman 5 dari 7 halaman  
Putusan No. 099/Pdt/32015/PA/39g



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan juga Tergugat sering berjudi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, namun saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya di luar rumah pada tahun 1964;
  - Bahwa Tergugat dan Tergugat sudah pernah berjudi sejak tahun 1964. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kemudian bersama teman-temannya sekarang tidak kembali lagi bersama Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya, sehingga Tergugat terpaksa mencari nafkah sehari-hari dari persiapan almarhum suami bersama Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perserahan namun tidak berhasil, karena antara Tergugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi.
- Bahwa sah ucap keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian yang bersangkutan dengan jawaban Tergugat:
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Perolehan atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor: 180903270-660001 tanggal 11 April 2013 per meterai cukup dan dinazegener di Kantor Pcs, serta isinya sesuai dengan aslinya (Euku) 1
  2. Fotokopi Surat Keterangan Izin Menikah tertanggal 23 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cemas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, per meterai cukup dan dinazegener di Kantor Pos, serta isinya sesuai dengan aslinya. Buk: T.2;

Halaman 10 dari 27 Halaman  
Pleusan No. 358/Pdt.G/2013/PA.55



3. Fotokopi Keterangan Pelaksanaan Akad Nikah tertanggal 03 Juni 1996, bermaterai cukup dan dinazageneen di Kantor Pos, serta isi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Sura: Pernyataan Pemarah Menikah atas nama [REDACTED] yang disetujui oleh Kepala Kampung Sukaregaya tertanggal 02 Februari 2015 bermaterai cukup dan dinazageneen di Kantor Pos, serta si fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Bukti T.4).

Berikut ini keterangan saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Sukaregaya RT. 003 RW. 004 Kampung Sukaregaya Kecamatan Bangurrejo Kabupaten Lamongan Tengahan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] dan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah kepala kampung saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena bertetangga, sedangkan saksi kenal Tergugat dengan Tergugat sejak tahun 1990-an, sejak Tergugat datang ke kampung kami dan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal tahun: 1991 serta saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat bersusun janca dengan empat arak, sedangkan Tergugat bersusun jelaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Dusun IV RT.002 RW CJA Kampung Sukaregaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lamongan Tengahan dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 23 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

Haraman: 1 dan 27 Haraman  
Putusan No. 0327/Pdt.G/2015/PA.GSg



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sekarang saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi sejak tahun 2000;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat menikah lagi dengan Suyuc yang merupakan kepala Kampung Sukanegara yang menjabat sekitar tahun 1986 sampai 1993 di Kampung Sukanegara;
- Bahwa saksi tidak melihat arjung Penggugat menikah dengan Suyud namun saksi mendengar kabar bahwa keduanya sudah menikah saat itu Suyud sudah tidak menjabat sebagai kepala kampung lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat namanya, namun saat Penggugat mengadakan acara syukuran khitanan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Satria, saksi datang dan melihat Suyuc seperti menantu rumah dan berdasarkan cerita warga bahwa Suyud berstatus suami Penggugat
- Bahwa yang meyakinkan saksi bahwa Suyud sudah menikah dengan Penggugat adalah karena saksi pernah diminta membuat surat pernyataan yang diminta oleh Penggugat tentang perkahannya dengan Suyuc;
- Bahwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan tentang perkahar Penggugat dengan Suyuc dan juga dilandatangani oleh Suyuc serta diakui bahwa antara Penggugat dan Suyuc sudah menikah;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, namun sekitar tahun 2013 Suyuc sudah menikah lagi dan antara Suyuc dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan surat pernyataan tersebut, saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat bulan Juni 2015 karena Tergugat datang ke rumah saksi meminta saksi menandatangani surat pernyataan pernikahan Penggugat dengan Suyuc, namun sebelumnya saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;

Halaman 12 dari 27 Halaman  
Putusan No. 3567/Pdt. 3/2016/PA.GG



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Penggugat dan Syyud berjanji, namun saat ini antara Syyud dan Penggugat tidak ada rubung lagi, karena Syyud sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada bulan Juli tahun 2015 tentang surat pernyataan pernikahan Penggugat dengan Syyud, saat itu benar ada pembuatan surat pernyataan dan dihadiri oleh Syyud saat itu juga. Syyud memberikan pengakuan pernah menikah dengan Penggugat.
2. [REDACTED] Kusman, 58 tahun, Agenia Isam, pekarjaan petanirisekabun, tempat tinggal di Dusun I Sukaregara RT C04 RW. 00- Karangnunggal Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. di bawah surat pernyataan memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama M. Nawawi dan Penggugat bernama [REDACTED]
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 100 meter
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena bertetangga, sedangkan saksi kenal Penggugat dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Penggugat
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Penggugat sebagai suami isteri
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kepar Penggugat dan Penggugat menikah, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Penggugat tinggal bersama, namun kemudian Penggugat pindah tinggal bersama anak-anaknya,
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama, karena saksi tidak melihat Penggugat tinggal bersama Penggugat lagi,
  - Bahwa sekitar tahun 1965 Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain bernama H. Syyud dan saksi menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dengan H. Syyud;
  - Bahwa ada saksi lain yang bernama [REDACTED]
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayat kancung Penggugat;
  - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui jika Penggugat masih mempunyai ikatan dengan Penggugat dan saat pernikahan Penggugat dan [REDACTED] dihadiri juga oleh isteri pertama [REDACTED]

Halaman 13 dari 27 Halaman  
Putusan No. 3667/Pc. 2011/524/389



Banwa terhacap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Terugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Banwa seanjurnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan siap paca gugatannya untuk bercera car Terugat dan seanjurnya menerima putusan;

Banwa Terugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:  
Adapur pokok-pokok yuridis kesimpulan car Terugat Melicudi rahal sebagai berikut:

Tersebit dahulu Terugat menyatakan tetap menolak paca segala sesuatu yang dikemukakan caran Gugatan serta menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pengugat di dalam Gugatannya kecuali apa yang nyata-nyala diakui kebenarannya oleh Terugat.

Banwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan car bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Terugat yang relatif di aukan di persidangan terdahulu.

- I. Dalam pokok perkara
1. Analisa terhadap Fakta-Fakta di Persidangan  
Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan maka diperoleh alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti yang di ajukan oleh Pengugat  
Dalam perkara aguo Pengugat mengajukan alat bukti tertulis berupa keterangan domisi dan cuplikat Akta Nikah Nomor 196/S/1199, Tanggal 26 Maret 2015. Selain itu Pengugat mengajukan 2 orang Saksi:

1. [REDACTED]
  2. [REDACTED]
- Keterangan Saksi [REDACTED] di dalam persidangan terdahul fakta banwa Saksi [REDACTED] keterangan ny tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktan karena saksi paca saat peristiwa hukum yang terjadi antara Pengugat dan Terugat Saksi [REDACTED] berusia 5 tahun sehingga keterangan yang di berikan tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain dianggap bukan Saksi

Keterangan Saksi [REDACTED] di dalam keterangan ny saksi mengatakan saksi tidak hadir dalam persidangan dan Terugat Saksi hanya tau dar suami Saksi bahwa pengugat dan Terugat melangsungkan pernikahan.

Halaman: 14 dari 27 Halaman  
Putusan No. 0987/Pdt.2020/156/A.35g





Saksi [redacted] mengetahui lebih kurang satu minggu setelah hari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat menghucungi suami Saksi [redacted] untuk minta tolong diurus surat nikahnya. Selang beberapa waktu kemudian menurut saksi saksi mefina buku nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat maka secepat secepat hukum sebagai berikut :

Penggugat tidak dapat membuktikan dari gugatannya karena terikat adanya duplika: Akta Nikah yang dimiliki oleh Penggugat telah jelas - jelas dan nyata nyata dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya sah secara agama. Bahwa apabi a d.plikat Akta.

Nikah tersebut telah ada sejak tahun 1981 tentunya yang di ajukan bukti cairat perkara acuo acalah buku nikah yang memang menurut Saks Farida Wati Binti Duluah pernah melihatnya akar tetapi mengapa dalam perkara n bukan Akta Nikah n tidak terdapat di buku. Duplikat Akta Nikah tertanggal 26 Maret 2015 (Surat Nikah atau Akta Nikah yang benar saksi ini: ada di mana saat ini). Bahwa menurut Saksi [redacted] kurang lebih 1 (satu) minggu Surat Nikah cairat dimintakan untuk dibuat. Bahwa ini benamangan dengan prosedur pencatatan nikah.

Dari hal tersebut di atas pemikahan yang dilakukan TERGUGAT dan PENGUGAT tentunya hanya dapat dinyatakan sah secara agama, Islam akan tetapi berdasarkan hukum positif dan atau Undang-Undang perkawinan pernikahan tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam dinyatakan "Agar terjamin ketertarikan perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut episode ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1945 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus diangkasikan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedudukan No. 27 Tahun 2008  
Putusan No. 265/Pdt.G/2015/PA/Sg





Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dari gugatannya di kerencar tidak di dukung oleh alat bukti yang sebagaimana di atur dalam pemuktian salar: Hukum Acara Perdata, Pengadilan Agama atau dengan kata lain Penggugat hanya mengaitkan saksi yang dalam kategori urus uris nullus testis (satu saksi bukan saksi).

b. Bukti yang diajukan oleh Terugat

A. Bukti Surat/Dokumen

Tergugat mengajukan tiga alat bukti yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED]
2. Surat Keterangan zini Menikah Tanggal 28 Desember 1995
3. Surat Keterangan Pelaksanaan Akta [REDACTED] dan [REDACTED] Tanggal 3 Juni 1995.

4. Surat Pernyataan Perempuan Menikah Tanggal 2 Februari 2015.

Bahwa dari keempat alat bukti Tergugat di atas tidak dapat membuktikan Penggugat dan Tergugat hanya sah secara agama Tergugat pernah menikah dengan orang lain pemikhar Penggugat dan Tergugat tidak pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain tidak sah secara perundang - undangan yang berlaku.

B. Keterangan Saksi-Saksi

Dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang mana kesaksian yang diberikan sebagai berikut

1. Nama : Arwanto
2. Nama : Pajjar
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengenai Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Saksi I dan Saksi II menyatakan benar telah terdapat pemikahan antara Penggugat dan [REDACTED] pada tahun 1995 sah secara Agama
- Bahwa Saksi I selaku Lurah Suka Negara, menyatakan bahwa Penggugat dan M.Syaid tinggal satu rumah sebagai suami istri

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dasar dari pemikhar antara Penggugat dan [REDACTED] adalah inisiatif dari orang tua Penggugat serta yang menjelek wali dalam pemikhar tersebut juga orang tua Penggugat, "al i" sama pada saat pemikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung. Bahwa yang menjadi

Halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan No 0361/Pdt.322/5/Pa.2015





wali dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, serta insentif pernikahan tersebut dari orang tua Penggugat dalam arti Tergugat hanya catalog sebagai mempelai pada saat pernikahan dilaksanakan tanpa mengurusi syarat-syarat pencatatan pernikahan seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam dinyatakan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setelah perkawinan harus dicatat." Pencatatan perkawinan tersebut apaca ayat 1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 3 Tahun 1954. Pasal 5 ayat (1). Untuk memenuhi kesentuhan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Bahwa dari fakta-fakta tersebut jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada akta nikah, mengapa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat wai dari Penggugat memaksakan pernikahan antara Penggugat dengan tanpa meneban cahulu mengurus Akta cara antara Penggugat dan Tergugat dan mengapa gugatan zeri Penggugat terhadap Tergugat tidak di ajukan Penggugat pada tahun 1985 sebelum Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal diatas maka TERGUGAT memohon kepada Yt. Majelis Hakim Pengadilan Agama, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amaranya "MENDAK" gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI "ERIMA" (met ontvankende verzoek) :

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang meruakan bagian-bagian tersebut dari putusan ini

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut; di atas

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara zeri gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 45 (1) U. N. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan U. N. 3 Tahun 2006 dan perubahan-perubahan lain, dan 271 H. dan Peraturan No. 1/2014/PT.3/2014/39g





Kedua UU No. 50 Tahun 2005 maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi asasur Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pergugatan dan pengakuannya di persidangan serta bukti-bukti yang Pergugatan almarhum bahwa Pergugatan bertempat tinggal di Kabupaten Ampung Tengah merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Gunung Sugih maka sesuai pasal 4 (1) dan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mencarakan Pergugatan dan Pergugatan dan Majelis Hakim atas kesempatan kedua telah pilih telah menunjuk mediator untuk mencairkan kedua belah pihak melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pergugatan di persidangan telah memberikan keterangan secara lengkap tentang gugatannya yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan gugatan dengan alasan-alasannya tersebut;

Menimbang bahwa Pergugatan juga di persidangan telah menjawab secara tertulis yang pokoknya tergugat memberikan gugatan Pergugatan

Menimbang bahwa Pergugatan dalam dalil gugatannya menyatakan Pergugatan dan Tergugat acalar pasangar suami istri yang sah sesuai Undang-Undang Nikah Nomor 1/1974, tanggal 23 Maret 2015, serta belum pernah bercerai, sehingga Pergugatan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat cengar alias an keadaan rumah tangganya dengan Tergugat almarhum sejak tanggal 1 Januari 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi serta tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali tinggal bersama memelihara rumah tangga bersama Tergugat almarhum pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;

Halaman 12 dari 27 Halaman  
Putusan No. 336/Pdt. 2015/PA-GS

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada narapan lagi untuk capat ridjo rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengaku, ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1991, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan apabila tercatat di Kantor Urusan Agama, maka hal tersebut dilakukan di luar prosedur yang ada, serta bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat telah bercerai secara agama dan Penggugat telah menikah lagi.

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dan mendebat gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena call-call Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 FSg, Penggugat diperbarui membuktikan dalil-dalil tersebut

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P 1 dan bukti P 2

Menimbang bahwa Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Sunnah (bukti P.1) dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinasagelien serta telah nyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, dapat diterima oleh Majelis Hakim karena apabila Kutipan Akta Nikah tersebut, maka bisa meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Juruuan Agama terasat Perkawinan dilanjutkan dengan merujuk kembali pada Pasal 35(Permerag 1/2007, sehingga bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dapat dipertamakan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai alat bukti yang diperkuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat form dan syarat materi sebagai alat bukti maka bukti tersebut memenuhi batas minimum dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) serta mengikat, karena tidak ada alat bukti lain (tegenwoordig)

Halaman 19 dan 21 halaman  
Putusan no. 092/Pdt.3/2015/PA/3/09



bewijs; yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama ~~Zaini, dan Zaini~~ masing-masing masing-masing menyanggah keterangan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara tidak harmonis sejak tahun 1992, karena sering berseorah car bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang berakhlak kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mengerjakan nafkah rumah Penggugat, Tergugat berjudi dan Tergugat berutang sehingga banyakk yang menagih kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa terdapat bukti saksi pertama sebagai anak kandung Penggugat dan bukti saksi kedua sebagai tetangga Penggugat, serta karena perkara ini adalah knusus dalam bidang perkawinan maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada pokoknya menearangkan tentang terjadinya kejadian dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung serta keterangan para saksi tersebut saling sesesuai dan bertentangan serta mengakibatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai al bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ini cukup jelas, karena para saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga para saksi mengetahui persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui umat tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah.

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat ini, di mana mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, sehingga mencukupi dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 20 dari 27 - dilembar  
Putusan No. 0557/Pdt. 2020/PA 256



Menimbang, bahwa atas suguhan cercearian Pengugat: dicanten olen  
Tergugat karena perniker Pengugat dengan Tergugat idak dicatat di Kantor  
Urusan Agama dan Pengugat tela' menikar lagi dengan anak lair, maka becan  
pencucian juga dibabankan kecaza pihak Tergugat untuk memukti kan dalil-dalil,  
bantannya.

Menimbang, bahwa paca pokoknya Tergugat menyangkal bukti P.2  
Pengugat yang olen Majelis Hakim ditetapak: sebagai akta c'artuk, maka Tergugat  
harus berdasarkan alat bukti an yang sama kuanya car meyakinkan cule untuk  
membantahnya;

Menimbang bahwa Tergugat tela' merujuk bukti sura: berupa bukti 1  
bukti 2, bukti T.3, dan bukti 4, bukti-bukti tersebut bermetera cukup dan tela'  
dimazayen serta tela' nyata sesua dengan asinya

Menimbang, bahwa bukti 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas  
nama M.Kawawi yang aslinya dikeluarikan olen Pemerintah Kao-paten Pesawaran,  
menjeaskan tempat comisi: Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti 2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Izin Man'ah  
tertanggal 23 Desember 1985 yang dikeuarkan olen Kepala S'endan Dasar Negeri 2  
Cimantas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti 3 berupa Fotokopi P'etangan Palaksanaan Akad  
Nikah ~~sebagai penunjang~~ tertanggal 06 Juni 1985;

Menimbang, bahwa bukti 4 berupa Fotokopi Surat Penyataan Perjan  
Menkah atas nama ~~M. S.~~ dengan diketenui oleh Kepala Kar'ung Sukanagara  
tertanggal 02 Februar 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti 1 maka Majelis Hakim: menilai bukti tersebut  
sebagai akta yang dikeluarikan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta  
tela' memenuhi syarat formi' dan syarat materi' sebagai ac'a c'entrik, maka bukti  
tersebut memenuhi batas minimal car nilai kekuatan pembuktian yang sempurna  
(volucagi) serta mengikat (bindende); karena tidak ada bukti air segan be'iji; yang  
dapat meumpunkannya. olen karenanya bukti tersebut dapat c'ar:na sebagai alat  
bukti yang sah, sehingga identitas Tergugat: tela' sesuai dengan identitas Tergugat  
dalam perkara ni;

Halaman 21 dari 27 Halaman  
Rujukan No. C-867/Pdt.G/2015/FA-Gsg

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa atas bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.4, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, karena bukti tersebut sengaja dibuat oleh para pihak yang mencaik meniadakannya sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh pejabat umum atau dibuat atas bantuan pejabat umum. Formasi, isi, dan bentuk akta di bawah tangan juga ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pemuncutan seperti akta otentik.

Menimbang, bahwa jika tanda tangan pada akta di bawah tangan diakui oleh para pihak sebagai tanda tangan mereka maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*res iudicis bewijs*), tetapi hanya mengikat bagi orang yang menandatangani dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, akta di bawah tangan tidak memiliki sifat mengikat keluar. Akta di bawah tangan akan bersifat mengikat bagi pihak ketiga jika keberadaan akta tersebut diakui pula oleh pihak ketiga.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti T.2, T.3 dan bukti T.4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang bebas dari bukti-bukti tersebut, tidak mengikat keberadaan akta bukti T.2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dan ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan pada tahun 1995 Penggugat telah menikah dengan ~~XXXXXXXXXXXX~~.

Menimbang, bahwa tercatat bukti saksi pertama dan bukti saksi kedua sebagai terduga Penggugat serta karena perkara ini adalah kasus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Pbg. sudan dewasa bersedia menjadi saksi serta disumpah di persidangan sebelum menyampaikan kesaksianannya maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi.

Menimbang bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian dan kondisi rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menerangkan ke-nal yang diikat dan dicengar langsung, serta keterangan para

Halaman 22 dari 27 halaman  
Putusan No. 056/PJL.020/S/PA/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut saling beres-tesan cara berhubungan serta justru mengaitkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti T.2, T.3 dan T.4 serta dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memiliki relevansi sebagaimana tuntutan Tergugat yang menyatakan bahwa perkawinannya dengan Penggugat tidak pernah dicatatkan oleh kementerian Agama karena Majelis Hakim berpendapat atas bukti tersebut tidak mampu membuktikan atas bukti F.2;

Menimbang bahwa Tergugat memaparkan akan keoterakan Duplikat Akta Nikah Penggugat, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti awal (*beginwith*) yang setara maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 tetap memiliki sifat kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Januari 1992 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan terungkap Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa telah terjadi penyelesaian dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 1992, para pihak telah pisan tempat tinggal hingga sekarang, mereka Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah-saling mengompoli satu sama lain, yang muncul permukaan acasaf egois masing-masing;

Menimbang, bahwa terdapat adanya ketidakhormatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, untuk mencerdikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengaitkan dua orang saksi yang keterangannya saling berkaitan satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diarahkan Tergugat telah memberikan keterangan dimana keterangan kaduanya lebih memberikan gambaran tentang adanya ketidakhormatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30 KACG/1990, menyatakan bahwa bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk diakhiri, maka rumah tangganya semata-mata ditujukan pada pemenuhan perkawinan itu sendiri, tanpa melihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat kepada kesalahan salah satu pihak, tetapi Majelis Hakim menilai secara keseluruhan dari perselisihan yang terjadi (rocked marriage) sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk diturunkan lagi karena walaupun telah dilisahkan perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang dimantapkan pada 82 ayat 1, dan ayat 2, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, tidak juga berhasil, sehingga keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat: 21 dan pada 1 ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 15 huruf f, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

أذيت دعواه لدى تحصى بنية الزوجة أو إعتراف الزوج وكان الإبقاء مما يصاق معه يوم التسمية بين منحلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما صلحها طلقه - ثمة

Artinya: " Jika tuahar idepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami soalngkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perubahan suami yang menyakutkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh diutamakan larak de'n kepada istrinya";

Halaman 24 dari 27 Halaman  
Putusan No. 3987/Pdt.3/2014/PA/CSG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Keputusan Pengadilan yang bersangkutan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat 2; Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitia untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Panggul Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Panggul Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegayemeng, Kabupaten Pesawaran tempat Kecamatan Panggul dan Pengadilan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam hal yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N G A D U N

1. Mengabulkan putusan Pengadilan.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang dikeluarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Panggul tempat perkawinan Pengadilan dan Pengadilan di atas, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Panggul.

Halaman 25 dari 27 Halaman  
Putusan No. 3957/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Pesawaran, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan H. diucapkan di Gunung Sugih dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriah dan kami telah mengucapkannya sebagai Ketua Majelis Hakim dan sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang diradit oleh Hakim Anggota tersebut dan banku ~~...~~, sebagai Panitera Pengganti dengan diradit oleh Penggugat dan Tergugat;



APRIL YADI S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

KHAIRUNISA, S.H., M.A.

ALIMUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

FATMA, S.H.

Halaman 25 dari 27 Halaman  
Putusan No. 0567/Pdt.G/2016/PA.3sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Re rincian Biaya Perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	475.000,-
4	Biaya retribusi	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	Rp.	5.000,-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp. 566.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)